



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arwan bin Hanapia Alm.
2. Tempat lahir : Keban I (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Muara Punjung Kecamatan Babat
Toman Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2021;

Terdakwa Arwan Bin Hanapia Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ARWAN BIN HANAPIA (ALM); "bersalah melakukan Tindak pidana " *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ARWAN BIN HANAPIA (ALM);" dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna putih hitam berkarat bergagang kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna orange.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARWAN BIN HANAPIA (ALM); pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam November tahun 2021 bertempat di Dusun V Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu *tanpa hak*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Zulkifli bersama dengan saksi M.Hendarsin yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang ribut dengan warga lain di Dusun V Desa Kebn I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Zulkifli bersama dengan saksi M.Hendarsin serta anggota pospol keban lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut, setibanya di tempat tersebut saksi Zulkifli bersama dengan saksi M.Hendarsin bertemu dengan terdakwa yang sedang marah-marah dengan seorang warga, lalu saksi Zulkifli bersama dengan saksi M.Hendarsin langsung memanggil terdakwa untuk mempertanyakan permasalahannya, setelah terdakwa mendekati saksi Zulkifli bersama dengan saksi M.Hendarsin lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Pos polisi keban I lalu dibawa dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan sengaja untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkifli bin Usman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan Bripka M Hendarsin beserta satu rekan anggota polri lainnya;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi bersama dengan saksi Bripka M.Hendarsin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang ribut dengan warga lain di Dusun V Desa Kebn I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Bripka M.Hendarsin serta anggota pospol keban lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut, setibanya di tempat tersebut saksi bersama dengan saksi Bripka M.Hendarsin bertemu dengan terdakwa yang sedang marah-marah dengan seorang warga, lalu saksi bersama dengan saksi M.Hendarsin langsung memanggil terdakwa untuk mempertanyakan permasalahannya, setelah terdakwa mendekati saksi bersama dengan saksi Bripka M.Hendarsin lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Pos Polisi Keban I lalu dibawa dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Yang Terbuat Dari Besi Berwarna Putih Hitam Berkarat bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna orange;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut hanya pisau biasa bukan termasuk benda pusaka atau barang antik;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan sengaja untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Musa bin Keci**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di pondok lahan milik sdr. Rojali yang berada di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Awal mula Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau, ketika saksi sedang duduk di pondok lokasi sumur bor yang terbakar di lahan milik sdr. Rojali, yang berada di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin, kemudian datang Terdakwa lalu berkata "mak mane gaji aku tu" lalu Saksi jawab "agek nunggu mertua ku balek" kemudian terjadilah ribut mulut antara Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "kalu ku ndak tembus di mertua ku, nga pegi ke PT PIP bae" dijawab Terdakwa "pokok e ku nak molot bor sikak" kemudian Saksi berkata "nga jangan nak ngerok disikak, agek laporku ke Polisi" kemudian dijawab Terdakwa "Laporkelah" lalu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor ke portal depan dan berkata kepada anggota pospol "Kak, ada wang nak molot di lahan yang terbakar tu" dijawab anggota pospol "sape nak molot e" lalu Saksi jawab "Arwan kak, wang e masih disitulah" kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota pospol datang ke lokasi kejadian dan salah satu anggota pospol memanggil Terdakwa dengan berkata "Wan" dijawab Terdakwa "Oi" lalu anggota pospol berkata "uji e kamu nak ngerok disikak" dijawab Terdakwa "ku wek di sen lagi, ku lah seminggu dak begawe" lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang belakang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky



- Bahwa Sepengetahuan saksi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka atau barang antik;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sesuai dengan tempat dan profesinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap polisi karena pada membawa, menyimpan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di pondok lahan milik sdr. Rojali yang berada di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Awal mula kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi sumur yang terbakar untuk meminta uang gaji kepada sdr. Musa di lahan milik sdr. Rojali yang berada di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin, pada saat di pondok Terdakwa berkata kepada sdr. Musa "mak mane gaji aku tu" dijawab sdr. Musa "agek nunggu mertuaku balek" lalu terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan sdr. Musa, kemudian sdr. Musa berkata "kalu ku ndak tembus di mertua ku, nga pegi ke PT PIP bae" lalu Terdakwa jawab "pokok e ku nak molot bor sikak" lalu sdr. Musa berkata "nga jangan nak ngerok disikak, agek laporku ke polisi" lalu Terdakwa jawab "Laporkelah" kemudian sdr. Musa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tak lama kemudian datang anggota Pospol Keban I berjumlah 3 (tiga) orang datang ke pondok, salah satu anggota pospol memanggil Terdakwa dengan berkata "Wan" dijawab Terdakwa "Oi" lalu anggota pospol berkata "uji e kamu nak ngerok disikak" dijawab Terdakwa "ku wek di sen lagi, ku lah seminggu dak begawe" lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang belakang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di Desa Muara Punjung kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan dengan cara diselipkan dipinggang belakang sebelah kiri lalu Terda perg menuju Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sudah 1 (satu) minggu yang lalu dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari membuat sendiri dari bekas gergaji;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut hanya pisau biasa bukan termasuk benda pusaka atau barang antik;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sesuai dengan tempat dan profesi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam jenis pisau dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna putih hitam berkarat bergagang kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang ribut dengan warga lain di Dusun V Desa Kebn I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin serta anggota pospol keban lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut, setibanya di tempat tersebut saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin bertemu dengan terdakwa yang sedang marah-marah dengan seorang warga, lalu saksi bersama

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi M.Hendarsin langsung memanggil terdakwa untuk mempertanyakan permasalahannya, setelah terdakwa mendekati saksi bersama dengan saksi Bripka M.Hendarsin lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Pos Polisi Keban I lalu dibawa dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Yang Terbuat Dari Besi Berwarna Putih Hitam Berkarat bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna orange;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut hanya pisau biasa bukan termasuk benda pusaka atau barang antik;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan sengaja untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky



dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Keban I Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awal mula kejadian ketika saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang ribut dengan warga lain di Dusun V Desa Kebn I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin serta anggota pospol keban lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut, setibanya di tempat tersebut saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin bertemu dengan terdakwa yang sedang marah-marah dengan seorang warga, lalu saksi bersama dengan saksi M.Hendarsin langsung memanggil terdakwa untuk mempertanyakan pemasalahannya, setelah terdakwa mendekati saksi bersama dengan saksi Bripta M.Hendarsin lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Pos Polisi Keban I lalu dibawa dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Yang Terbuat Dari Besi Berwama Putih Hitam Berkarat bergagang kayu wama coklat dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut hanya pisau biasa bukan termasuk benda pusaka atau barang antik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan sengaja untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna putih hitam berkarat bergagang kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna orange dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arwan bin Hanapia Alm.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna putih hitam berkarat bergagang kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan 18 cm berikut sarungnya yang terbuat dari bekas karpet berwarna oranye;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Novrianto, S.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silvana, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silvana, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13